

## Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

**Ghazian Muhtadi Andria,**

Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
ghazianmuhtadi@gmail.com

---

**ABSTRACT** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah memang terjadi dualisme pengawasan kode etik hakim konstitusi terhadap adanya Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 tentang judicial review Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 23 Agustus 2006 yang membatalkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang sesuai dengan karakter keilmuan khas berdasarkan telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, analisis bahan hukum bertumpu pada penalaran hukum (legal reasoning), interpretasi hukum (legal interpretation), dan argumentasi hukum (legal argumentation) secara runtut. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan kesimpulan bahwa pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan oleh Dewan Etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas internal sedangkan dengan dikembalikannya KY sebagai lembaga pengawas eksternal MK dapat menghilangkan prespektif dualisme di lembaga yudikatif atau yang biasa disebut dengan abuse of power hal ini juga tidak terlepas dari langkah preventif MK demi menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim.*

**KEYWORDS** *Pengawasan, Kode Etik, Hakim Konstitusi*

---

### PENDAHULUAN

Pada awalnya pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga serta melindungi perilaku hakim. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga

“untouchable” di negara ini dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial (Ence et al., 2010). Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kemudian dialihkan secara internal melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 maka disahkan, dan dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Secara normatif struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdiri dari perwakilan satu orang yang mewakili unsur hakim konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan

Perwakilan Rakyat, serta terdapat unsur yang berasal dari pemerintah yang dapat melaksanakan pengurusan dalam aspek hukum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik serta melakukan penelusuran terhadap pihak tertentu untuk memperjelas adanya dugaan tersebut. Namun ketentuan yang mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam struktur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diuji secara materil kepada Mahkamah Konstitusi oleh Ignatius Supriyadi. Pengujian tersebut diuji secara materil Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat ketentuan Pasal 27 A ayat 2 huruf b perihal keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1, Pasal 24 ayat 1, serta Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang memisahkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pengujian yang dilakukan secara materil sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dimana didalamnya terdapat Pasal 27 A ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertolak belakang dengan konstitusi, sehingga menyebabkan lemahnya pengaturan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama keberadaan makna kata 1(satu) orang yang berasal dari anggota Komisi Yudisial diartikan satu orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan berhubungan dengan hukum dan konstitusi serta tidak ikut serta dalam salah satu bagian dari partai politik (Huroiroh & Roychan, 2023). Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal apapun yang berhubungan dengan tugas dan fungsi hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun obyek pengawasan bukanlah kewenangan hakim di bidang yudisial, melainkan berkenaan dengan etika dan perilaku yang bersifat personal bukan secara kelembagaan. Adapun cara dan metode yang digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim dan kode etik hakim dalam menjalankan kewenangannya adalah dengan :

1. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
3. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
4. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, titik berat penelitian normatif sesuai dengan karakter keilmuan yang khas, melalui telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, analisis bahan hukum bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Pengaturan Pengawasan Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang sebagaimana konsep negara demokrasi yang berlaku di Indonesia yaitu asas trias politica . Dalam hal ini lembaga negara mempunyai kewenangannya masing-masing seperti lembaga Yudikatif yang memiliki kewenangan dalam mengawasi perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia serta

melakukan pengawasan terhadap hakim di Indonesia.

Pengawasan hakim itu dilimpahkan wewenangnya kepada Komisi Yudisial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 terdapat dalam pasal 24 B ayat 1 dinyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan wewenang lainnya. Wewenang ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial dimuat ketentuan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 20 bahwa demi mencapai tujuan dari pasal 13, maka Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan terhadap para hakim di Indonesia yang mana merujuk pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Undang-Undang tersebut adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan lain di bawah MA, serta Hakim Konstitusi (Ramadan et al., 2022).

Dalam konstruksi pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi banyak menimbulkan perdebatan dikalangan praktisi hukum maupun akademisi. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut menggunakan konsep dan perumusan makna hakim adalah *include* (TriwulanTutik, 2012).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa makna hakim itu sendiri tidak ada penafsiran yang spesifik pada tingkat konstitusi, tetapi kita dapat merujuk pada Risalah Sidang MPR dan bahan sosialisasi hasil-hasil amandemen hal ini juga selaras dengan pendapat dari Fajrul Falaakh. Berdasarkan kedua sumber tersebut, melalui metode penafsiran dapat kita pahami bahwa pemaknaan kata hakim ialah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 24 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 mencakup semua hakim termasuk di dalamnya hakim konstitusi. Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie dan Fajrul Falaakh, Natabaya berpendapat bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk kedalam hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial disebabkan oleh hakim konstitusi bukanlah termasuk hakim profesi tetap, layaknya hakim pada umumnya, melainkan hanya diangkat untuk kurun waktu lima tahun.

Pendapat Natabaya ini selaras dengan putusan akhir yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pengawasan eksternal Komisi Yudisial melalui Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 tentang *judicial review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 23 Agustus 2006. Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa pencakupan Hakim Konstitusi masuk kedalam pengertian hakim tidaklah benar dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga membatalkan beberapa pasal dan materi hampir seluruhnya.

Dengan demikian kewenangan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial, telah dilimpahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi melalui perubahan UU No. 8 Tahun 2011 (Jimly Asshiddiqie, 2005). Dalam perubahan tersebut DPR mengonstruksikan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai pengganti pengawasan eksternal yang telah diamputasi. Konstruksi pengawasan ini diatur dalam Pasal 27 A bahwa MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, guna untuk mengisi kekosongan wewenang yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Fungsi dari MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) adalah melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dalam halm memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan Hakim Konstitusi yang diduga melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Melalui UU No 8 Tahun 2011 tersebut, semangat pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kian berkembang dengan baik. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama sehingga di tengah semangat pengawasan hakim, kinerja MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dipertanyakan karena munculnya kasus suap yang dilakukan oleh hakim ketua MK Akil Mochtar, sehingga mencoreng nama baik MK dan membuat citra buruk dikalangan masyarakat dan kasus Patrialis.

Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh dalam ketentuan UU No 8 Tahun 2011, tugas MKMK hanya sebagai upaya represif, tidak adanya upaya preventif untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Oleh sebab itu sebagai upaya preventif MK membentuk Dewan Etik melalui

PMK No. 2 Tahun 2013. Adanya peraturan tersebut Dewan Etik diarahkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku, dan KEPPH. Sampai saat ini MK telah mengeluarkan putusan terbarunya tentang MKMK yang tercantum dalam PMK No 1 Tahun 2023.

## 2. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam PMK No 2 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MKMK adalah suatu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan terhadap dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga disampaikan oleh Dewan Etik.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 1 angka 4 juga disebut pengertian MKMK yaitu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Dalam pelaksanaannya MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usulan Dewan Etik, usul pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis disertai dengan usul pembebas tugas Hakim Terduga atau Hakim Terlapor, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari 5 orang yaitu:

1. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
2. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
3. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
4. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum
5. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Adapun syarat-syarat keanggotaan bagi anggota MKMK yaitu :

1. Jujur, adil, dan tidak memihak
2. Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun untuk mantan hakim konstitusi, guru besar dalam bidang hukum, dan tokoh masyarakat

3. Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Adapula susunan perangkat keanggotaan MKMK sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 PMK No 2 Tahun 2014, terdiri atas:

1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
2. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
3. 3 (tiga) orang anggota

Susunan ini ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi:

1. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terlapor atau terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak tiga kali
2. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Majelis kehormatan juga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau terduga yang diajukan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain
2. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau terduga untuk dimintai keterangan, termasuk dokumen atau alat bukti lain
3. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Namun dalam PMK No 1 Tahun 2023 mengalami pembaharuan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni:

Pada pasal 4 PMK No 1 Tahun 2023 terkait keanggotaan MKMK terdiri atas:

1. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
2. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
3. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum

Keanggotaan Majelis Kehormatan itu bersifat tetap dan memiliki masa waktu jabatan

selama 3 (tiga) tahun atau bersifat *ad hoc* yang di tentukan dalam RPH

Adapun wewenang dan tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 3 PMK No 1 Tahun 2023 ialah sebagai berikut:

1. Menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah
2. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
3. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum selesai pemeriksaannya, maka dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Sedangkan susunan Majelis Kehormatan yang terdapat dalam Pasal 6 PMK No 1 Tahun 2023 ialah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota ; dan
- 3) 1 (satu) orang anggota

#### 4. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Pada Pasal 24 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim". Secara operasional ketentuan Pasal 24 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial berwenang sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dalam melaksanakan wewenang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
3. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Namun, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan :

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
  - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
  - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Adapun syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial ialah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun
4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak pernah dijatuhi tindakan pidana
8. Melaporkan daftar kekayaan.

Untuk menjalankan fungsi Komisi Yudisial secara baik dan jujur, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi :

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undang
2. Hakim
3. Advokat
4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta
6. Pegawai negeri; atau

7. Pengurus partai politik.

#### 5. Tugas dan Wewenang Dewan Etik

Menurut PMK No 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, Dewan Etik ialah suatu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Utama*). Dewan Etik dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen, pembentukan panitia seleksi dan calon anggota Dewan Etik ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah. Adapun wewenang Dewan Etik yang telah diatur dalam PMK No 2 Tahun 2014 antara lain:

1. Menyampaikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang dianggap melanggar
2. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau terduga untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, serta untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain
3. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait, dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Terduga
4. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran
5. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak tiga kali
6. Mengusulkan pembebasan tugas Hakim Terlapor atau Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran secara lisan sebanyak tiga kali.

Adapun tugas dari Dewan Etik antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi perilaku Hakim Konstitusi
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi
3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik

Konstitusi agar Hakim Konstitusi tidak melakukan pelanggaran.

#### 4. Upaya Mengembalikan KY Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal MK Agar Tidak Terjadi Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim

Namun, dengan adanya Dewan Etik yang dibentuk oleh MK tidaklah bekerja secara efektif dikarenakan tidak adanya pengawasan dan alat kontrol di luar internal MK. Hal tersebut yang nantinya dapat menciptakan *abuse of power* seperti contohnya kasus Akil Mochtar dan Patrialis. Pembentukan lembaga eksternal bukanlah ide yang asing dalam pengawasan suatu lembaga atau organisasi.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, tidak asing lagi karena sebelumnya sudah ada lembaga eksternal seperti KY yang mengawasi MA dan Dewan Pers yang mengawasi Jurnalistik. Di negara lain pun ada lembaga eksternal yang tugasnya mengawasi MK di negara ya seperti Korea Selatan dengan Majelis Nasionalnya dan Makedonia dengan *The Republican Judicial Council*. Sebagai langkah preventif ini dipandang perlu untuk mencegah dualisme atau yang biasa disebut *abuse of power* yang dilakukan oleh MK dan untuk mencegah adanya masalah perilaku Hakim Konstitusi.

Hal ini perlu adanya lembaga pengawas eksternal sebagai alat kontrol dan pengawasan yang tidak dapat dipengaruhi karena posisinya yang sejajar untuk mengawasi MK. Dengan catatan tanpa mengganggu independensi dan sifat imparial Hakim Konstitusi. Di samping itu, inisiatif pembentukan lembaga pengawas eksternal haruslah dibentuk melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 agar tidak bertentangan dengan PMK No 005/PUU-XII/2006 dan PMK No 1-2/PUU-XII/2014.

Sehingga dengan inisiatif tersebut lembaga pengawas eksternal yang diusulkan MK ialah KY dengan melakukan reformulasi sistematika BAB Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 agar KY secara yuridis-filosofis saling berkaitan dengan MA dan MK serta dinyatakan secara eksplisif bahwa KY sebagai lembaga pengawas Hakim Konstitusi yang independen (DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., 2021).

Sehingga kelemahan yang terdapat pada lembaga pengawas internal MK dapat ditekan oleh KY selaku pengawas eksternal MK dan berjalan dengan efektif dengan catatan tambahan, KY harus diberi batasan hanya sebagai pengawas perilaku Hakim Konstitusi dan diberi tanggung jawab bersama untuk

mengawasi penegakan KEPPH, yang dilakukan oleh pengawas internal MK (Sarif & Firdaus, 2018). Menurut penulis dengan dikembalikannya KY sebagai lembaga pengawas kode etik hakim dapat menyanggah prespektif mengenai dualisme wewenang yang terjadi dilembaga Yudikatif sehingga tidak menimbulkan *abuse of power*.

### 7. Komisi Yudisial Sebagai Salah Satu Dari Bagian *Check And Balances*

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memakai teori pemisahan kekuasaan atau yang biasa kita kenal sebagai *trias politica* yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Montesquieu sebagai pelopor *trias politica* kini menjadi eksis di semua negara yang menganut sistem demokrasi pada dasarnya mengadopsi adanya konsep pemisahan kekuasaan yang dilakukan secara tegas antar kekuasaan negara, baik mengenai fungsi kewenangan dan kelembagaan.

Pemisahan kekuasaan secara tegas ini dilakukan dengan harapan dapat memaksimalkan fungsi lembaga sehingga kekuasaan dalam suatu negara tidak tersentralisasikan pada satu lembaga saja. Sebab dalam berbagai sejarah ketatanegaraan yang ada pernah selalunya disalahgunakan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap kekuasaan yang telah diberikan. Konsep pemisahan kekuasaan secara mutlak sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu, menurut pendapat Utrecht tidak mungkin dapat terlaksanakan dengan baik disebabkan oleh didalam suatu lembaga negara tidak dapat ditempatkan di bawah pengawasan lembaga negara lainnya, sehingga mengakibatkan ketiadaan pengawasan dan memberi peluang bagi suatu lembaga negara untuk bertindak *abuse of power* (melampaui kekuasaannya) (Ferdiansyah et al., 2023).

Oleh karena itu antar lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang berlainan perlu saling mengawasi dan dengan demikian dapat menjamin kemerdekaan warga masyarakat. Namun pada realitasnya, konsep pemisahan kekuasaan yang selama ini dijelaskan tidak dapat berjalan maksimal dalam penerapannya. Hal ini sebagaimana konsep pemisahan kekuasaan yang dikenalkan oleh John Locke tentang *trias politica* yang mengenalkan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak dan dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu.

Oleh karena itu, jika kita lihat penerapannya di Indonesia pada saat ini menurut Ismail Sunny lebih tepat memakai konsep pembagian kekuasaan atau yang disebut sebagai *division of power* yang mempunyai makna bahwa pembagian itu lebih memfokuskan kepada adanya pembagian kekuasaan secara fungsi dan kewenangannya saja tidak mencakup pembagian terhadap organ maupun kelembagaan negara (Yani, 2018). Selain itu juga dikenal konsep *separation of power* dalam artian bahwa kekuasaan lembaga negara dihubungkan dengan ikatan saling *check and balances* atau saling mengawasi sesama lembaga negara.

Teori *trias politica* bagaikan pisau analisis, untuk dapat melakukan pengkajian lebih dalam lagi terhadap kekuasaan kehakiman yang independen untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam melaksanakan sistem peradilan di Indonesia sehingga penggunaan teori ini hanya berfokus pada kekuasaan yudikatif, lebih spesifiknya perihal pengawasan terhadap hakim sebagaimana dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang disebut dengan pengawasan eksternal.

Amandemen atas UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kekuasaan yudikatif jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial itu sebagai lembaga negara yang sangat vital untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar tidak dikotomi oleh praktik mafia peradilan sehingga menimbulkan *judicial corruption* seperti yang telah terjadi saat ini tanpa dapat secara efektif disentuh oleh pengawasan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan adanya mekanisme *check and balances* menyebabkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga *abuse of power* yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Marzuki, 2016).

Konsep *check and balances* pada kekuasaan kehakiman memiliki tujuan untuk menjalankan fungsinya, tetap diawasi lembaga lain secara eksternal untuk menghindari kekuasaan yang absolut hal ini selaras dengan pendapat dari Lord Acton yang mengatakan bahwa "*Power tends to corrupt, but absolute power asolutely*" dimana kekuasaan yang tidak terbatas, dan cenderung disalahgunakan.

Kontrol menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian,

kontrol yang diberikan menambah nilai pada peningkatan kinerja para hakim untuk mewujudkan keadilan didalamnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman semata-mata bertujuan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif, dan berorientasi pada pencapaian visi misinya.

### SIMPULAN

Pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan oleh Dewan Etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas internal sedangkan dengan dikembalikannya KY sebagai lembaga pengawas eksternal MK dapat menghilangkan prespektif dualisme di lembaga yudikatif atau yang biasa disebut dengan *abuse of power* hal ini juga tidak terlepas dari langkah preventif MK demi menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, serta menjaga perilaku hakim.

### DAFTAR BACAAN

- DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C. L. . (2021). Komisi Yudisial. In *Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&fulltext=1&search=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKomisi\\_Yudisial\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&fulltext=1&search=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKomisi_Yudisial_Republik_Indonesia)
- Ence, I. A. B., Konstitusi, M., & Konstitusi, M. (2010). (*constitutional review*). 1–25.
- Ferdiansyah, H., Rizkia, N. D., Sadi, M., Busroh, F. F., Triyono, A., & Khairo, F. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Hukum Administrasi Negara*.
- Huroiroh, E., & Roychan, W. (2023). *PASCA PUTUSAN MAHKAMAH Pendahuluan Transisi demokrasi di berbagai negara umumnya ditandai kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (judicial dengan reformasi yang menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19. 3(56)*.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, M. L. (2016). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001. <https://doi.org/10.31078/jk741>
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>
- Sarif, H. A., & Firdaus, S. U. (2018). Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang .... *Res Publica*, 2(8), 53–69. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45494>
- Triwulan Tutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution). *Jikh*, 12(2), 119–135.